BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam mengembangkan perekonomian suatu negara. Setiap negara membutuhkan akses keluar dari wilayahnya baik untuk menjual ataupun membeli berbagai barang maupun jasa untuk meningkatkan perekonomiannya. Suatu negara tidak dapat hanya bergantung pada sumber daya yang mereka miliki saja mengingat terbatasnya sumber daya yang ada di dalam masing-masing negara tersebut. Kegiatan perdagangan internasional dilakukan dengan melintasi batas negara, oleh karena itu tidak bisa terlepas juga dari peran penting hubungan internasional yang ada antara negara-negara yang terlibat kegiatan tersebut.

Di dalam suatu hubungan internasional tentunya ada aturan-aturan yang mengatur agar hubungan yang ada dapat dijalankan dengan baik. Hal tersebut juga berlaku dalam dunia perdagangan internasional, agar para pihak yang terlibat di dalamnya terlindungi hak-haknya maka diperlukan seperangkat aturan yang mengatur kegiatan tersebut dan harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu diperlukan juga sebuah lembaga atau organisasi yang mengawasi pelaksanaan serta menegakkan aturan-aturan tersebut. Lembaga atau organisasi yang dimaksud kemudian dapat diwujudkan dalam sebuah organisasi perdagangan internasional yang bernama *World Trade Organization* (WTO).

Pada praktiknya meskipun sudah ada peraturan-peraturan yang mengatur sekaligus organisasi yang mengawasi dan menegakkan aturan-aturan tersebut, tetap saja masih sering ditemui pelanggaran ataupun penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan internasional. Tindakan pelanggaran dan penyimpangan tersebut kemudian dapat menjadi sebuah sengketa dagang dalam skala internasional mengingat keterlibatan antara satu negara dengan negara yang lain di dalamnya. Sengketa-sengketa dagang tersebut tentu saja menghambat kelancaran proses perdagangan internasional. Di saat seperti inilah diperlukan peran dari organisasi internasional, dalam hal ini WTO itu sendiri, untuk menyelesaikan sengketa yang ada.

WTO memiliki suatu sistem penyelesaian sengketa dagang internasional, dimana penyelesaian sengketa tersebut adalah salah satu keunggulan dari WTO. Di dalam perjalanannya WTO telah berhasil menyelesaikan berbagai sengketa dagang yang terjadi. Akan tetapi penyelesaian sengketa yang dilakukan WTO tidak selalu berakhir dengan baik, tidak jarang dijumpai negara yang kalah dalam suatu sengketa tidak mau melaksanakan putusan dari WTO. Beberapa contohnya adalah kasus *United States – Measures Affecting The Production And Sale Of Clove Cigarettes* terkait dugaan diskriminasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap penjualan rokok kretek asal Indonesia,[1] kasus *United States — Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000* dimana para penggugat termasuk Indonesia menganggap kebijakan Amerika Serikat bertentangan dengan

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Persengketaan_rokok_kretek_Indonesia

prinsip WTO tentang anti dumping dan anti subsidi,[2] dan kasus *Korea – Anti Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia* terkait tindakan Korea Selatan yang menuduh Indonesia melakukan *dumping* sehingga menghukum dengan mengenakan Bea masuk yang lebih besar terhadap Indonesia.[3] Namun, dalam penelitian ini penulis akan fokus kepada kasus *Korea – Anti Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia*. Kasus tersebut merupakan salah satu contoh kasus dimana Indonesia memenangkan sengketa dagang internasional, akan tetapi pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan dari WTO.

Sengketa antara Indonesia dan Korea Selatan tersebut berawal dari adanya tuduhan dari pihak Korea Selatan terhadap Indonesia. Korea Selatan menuduh Indonesia melakukan *dumping* terhadap kertas yang diekspor ke Korea Selatan. Produk kertas dari Indonesia lebih diminati oleh konsumen di Korea Selatan karena lebih murah harganya sehingga menyebabkan produsen kertas dari Korea Selatan sendiri mengalami penurunan penjualan. Akibat dari tuduhan tersebut Korea Selatan menghukum dengan mengenakan Bea masuk yang lebih besar terhadap Indonesia yang kemudian menyebabkan kerugian bagi para produsen kertas dari Indonesia. Indonesia menganggap tindakan tersebut sebagai suatu pelanggaran prosedur. Pada tanggal 4 Juni 2004, Indonesia mengajukan konsultasi bilateral dengan Korea Selatan berkaitan dengan pengenaan definitif bea masuk *anti-dumping* yang diterapkan oleh Korea Selatan pada impor kertas informasi bisnis dan kertas cetak kayu tak berlapis, dan penyelidikan pada aspek-aspek

[2] http://karimjogja.blogspot.co.id/2015/04/pembahasan-kasus-ds217-wto.html
[3] https://id.wikipedia.org/wiki/Persengketaan_bea_masuk_anti-dumping_pada_kertas_impor_Indonesia, 25 April 2014, 13.56.

tertentu yang berkaitan dengan pengenaan bea masuk tersebut. Namun konsultasi yang kemudian diadakan pada tanggal 7 Juli 2004 gagal mencapai kesepakatan.[4]

Indonesia kemudian meminta pembentukan panel pada tanggal 16 Agustus 2004. Pada pertemuan 31 Agustus 2004, Badan Penyelesaian Sengketa WTO menangguhkan pembentukan panel. Pada permintaan kedua untuk pembentukan panel oleh Indonesia, Badan Penyelesaian Sengketa membentuk panel dalam pertemuan 27 September 2004. Kanada, Republik Rakyat Tiongkok, Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat menjadi pihak ketiga dalam sengketa ini. Pada 28 Oktober 2005, Laporan Panel disiarkan. Panel menilai Korea Selatan telah melakukan kesalahan dalam pembuktian adanya praktik *dumping* terhadap produk kertas Indonesia. Badan Penyelesaian Sengketa kemudian mengadopsi Laporan Panel tersebut pada pertemuan 28 November 2005 yang berarti gugatan Indonesia terhadap Korea Selatan dalam sengketa tersebut dikabulkan oleh WTO. Pada implementasinya, Korea dalam pertemuan Badan Penyelesaian Sengketa 20 Desember 2005 menyatakan membutuhkan jangka waktu yang wajar untuk melaksanakan rekomendasi Badan Penyelesaian Sengketa dan siap untuk berkonsultasi dengan Indonesia. Pada 10 Februari 2006, para pihak menginformasikan Badan Penyelesaian Sengketa bahwa mereka telah bersepakat untuk penentuan jangka waktu yang wajar untuk menjalankan rekomendasi adalah delapan bulan, yang akan berakhir pada 28 Juli 2006.[5]

Indonesia telah melakukan upaya pendekatan sesuai prosedur terhadap Korsel. Pada 26 Oktober 2006 Indonesia juga mengirim surat pengajuan

[4] Laporan Panel WTO No. WT/DS312/R, hlm.1.
[5] https://id.wikipedia.org/wiki/Persengketaan_bea_masuk_anti-dumping_pada_kertas_impor_Indonesia, 25 April 2014, 13.56.

konsultasi karena Korea Selatan tidak juga menejalankan rekomendasi Badan Penyelesaian Sengketa. Konsultasi kemudian dilakukan pada 15 November 2006, namun konsultasi tersebut gagal. Korea Selatan masih belum melaksanakannya dan dalam pertemuan mengulur-ulur waktu. Tindakan tersebut sangat merugikan industri kertas Indonesia.[6] Indonesia dua kali membawa kasus tersebut ke WTO. Namun, Korea Selatan tetap tidak melaksanakan keputusan WTO. Negara tersebut justru kembali melakukan inisiasi peninjauan kembali atas tuduhan dumping.[7]

Jika dicermati lebih lanjut, ada setidaknya dua persoalan dalam kasus tersebut. Persoalan pertama, Korea Selatan terlihat bersikap seperti tidak ingin melaksanakan rekomendasi dari Badan Penyelesaian Sengketa milik WTO tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana tindakan Korea Selatan pasca keluarnya rekomendasi dari Badan Penyelesaian Sengketa, tidak hanya mengulur-ulur waktu dalam pertemuan tetapi juga tidak segera melaksanakan rekomendasi tersebut. Tindakan tersebut tentu saja sangat merugikan bagi Indonesia.

Persoalan kedua, rekomendasi tersebut tidak mempunyai kekuatan yang memaksa Korea Selatan untuk segera melaksanakannya. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya tindak lanjut berupa eksekusi dari rekomendasi tersebut. Indonesia hanya bisa menunggu Korea Selatan untuk melaksanakannya. Hal ini tentu tidak baik bagi indonesia karena semakin lama akan semakin besar kerugian yang diderita. Perlu ada upaya yang dapat dilakukan agar rekomendasi tersebut segera dilaksanakan. Persoalan-persoalan diatas menarik untuk dikaji dalam penelitian.

[6] http://ayuwinarmi9561.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-dan-contoh-kasus-dumping.html, 27 Maret 2015, 15.00.

[7] http://bisnis.tempo.co/read/news/2010/10/25/090286990/penghentian-kasus-dumping-kertas-belum-direspons-pengusaha-korea, 25 Oktober 2010, 12:50.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis akan membatasi lingkup penelitian ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan putusan WTO dalam kasus *Korea - Anti Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia*?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan hingga batas waktu yang telah ditentukan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan putusan WTO dalam kasus *Korea - Anti Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia*.
2. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan hingga batas waktu yang telah ditentukan.

D. Kerangka Pemikiran

Perdagangan Internasional tidak selalu memberikan keuntungan bagi perkembangan perekonomian suatu negara, terkadang juga menimbulkan kerugian yang diakibatkan berbagai macam permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya. Salah satu contohnya adalah sengketa dagang antar negara.

Pada awalnya untuk mengatasi permasalahan tersebut disepakatilah sebuah perjanjian perdagangan multilateral pada tahun 1947 yang bernama GATT *(General Agreement on Tariffs and Trade)*. Tujuan pokok GATT adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna tercapainya

kesejahteraan umat manusia. Lebih lanjut GATT bertujuan untuk menjaga upaya agar perdagangan dunia dapat menjadi semakin terbuka supaya arus perdagangan dapat berkembang dengan mengurangi hambatan-hambatan dalam bentuk tarif maupun non-tarif.[8]

Pada tahun-tahun berikutnya dilakukan berbagai tambahan dan penyempuranaan melalui perundingan yang biasa disebut Putaran Perundingan *(Round)*.[9] Sebanyak delapan putaran telah dilaksanakan. Putaran terakhir yang dilaksanakan di Uruguay kemudian menghasilkan kesepakatan untuk membentuk sebuah organisasi perdagangan internasional. Perjanjian utama yang berhasil disepakati adalah perjanjian pembentukan WTO *(Agreement Establishing The World Trade Organization)*. Dengan disetujuinya hasil perundingan *Uruguay Round* dan dibentuknya WTO sebagai lembaga penerus GATT, struktur dan sistem pengambilan keputusan yang berlaku dalam GATT juga turut disesuaikan dengan ketentuan dalam perjanjian baru tersebut.[10]

WTO adalah suatu lembaga perdagangan multilateral yang permanen. Sebagai suatu organisasi permanen, peranan WTO akan lebih kuat daripada GATT. Hal ini secara langsung tercermin dalam struktur organisasi dan sistem pengambilan keputusan.[11] WTO kemudian berkembang menjadi salah satu organisasi internasional yang paling penting dan berpengaruh dalam hubungan ekonomi antar negara. Tidak hanya berperan dalam peningkatan pembangunan

[8] Syahmin AK., *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 41.
[9] Hata, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT & WTO : Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 2.
[10] Syahmin AK., *op.cit.*, hlm. 51.
[11] *Ibid.*

ekonomi bagi negara-negara anggotanya, tetapi juga sebagai penyelesai sengketa yang timbul dari kegiatan perdagangan internasional.

WTO memiliki sistem untuk menyelesaikan sengketa di antara anggotanya yang dalam banyak hal terbukti unik dan berhasil. Sistem ini terdapat dalam kesepakatan WTO mengenai Penyelesaian Sengketa atau WTO *Dispute Settlement Understanding* (DSU).[12] Pada prinsipnya mekanisme penyelesaian sengketa WTO mengedepankan *win-win solution* dengan menyerahkan pemecahan masalah kepada negara-negara anggota yang bersengketa. Ini dibuktikan dengan adanya mekanisme konsultasi terlebih dahulu yang harus dilalui sebelum melangkah ke mekanisme panel yang merupakan *real battle*.[13] Menurut Pasal 3.7 DSU, sasaran dan tujuan utama sistem penyelesaian sengketa WTO adalah menjamin penyelesaian yang positif bagi suatu sengketa. Sistem ini sangat cenderung menyelesaikan sengketa melalui konsultasi daripada proses pengadilan. Hanya jika proses konsultasi gagal, suatu sengketa dibawa ke panel penyelesaian sengketa WTO.[14]

Penyelesaian sengketa dilakukan oleh sebuah badan yang ada di WTO bernama DSB *(Dispute Settlement Body)* atau Badan Penyelesaian Sengketa. Badan ini menyelenggarakan forum pelaksanaan penyelesaian sengketa perdagangan yang timbul diantara negara-negara anggota. DSB merupakan

[12] Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah dan Joseph Wira Koesnaidi, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Ctk. Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 98.
[13] Christhophorus Barutu, *Seni Bersengketa di WTO*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 31.
[14] Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah dan Joseph Wira Koesnaidi, *op.cit.*, hlm. 99.

Dewan yang terdiri dari semua negara anggota WTO dan menyelenggarakan sistem penyelesaian sengketa.[15]

Hukum acara dalam penyelesaian sengketa di DSB melalui sejumlah tahapan, yaitu konsultasi, proses panel, proses banding, adopsi, dan pengawasan implementasi. Langkah pertama dari prosedur penyelesaian sengketa WTO adalah konsultasi. Konsultasi ini merupakan permintaan terhadap negara anggota yang dituduh melanggar ketentuan WTO yang berakibat meniadakan atau menghambat keuntungan negaranya. Negara pelanggar harus merespon permintaan tersebut dalam jangka waktu 10 hari, dan harus sudah mulai melaksanakan dalam waktu 30 hari sejak permohonan konsultasi diajukan, dan harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari sejak permohonan konsultasi diajukan.[16] Konsultasi ini dilakukan dengan tujuan, pertama adalah untuk memberikan pemahaman awal para pihak atas kondisi faktual dan dasar-dasar hukum yang akan diajukan secara lebih mendalam dan tepat, kedua mengupayakan agar tidak melanjutkan sengketa pada tahap selanjutnya.[17] Namun, apabila pada tahap konsultasi ini gagal tercapai kesepakatan diantara pihak yang bersengketa maka pihak penggugat dapat mengajukan permohonan ke tahap selanjutnya yaitu pembentukan panel.

Panel adalah dewan *ad hoc* yang dibentuk dengan tujuan untuk menimbang dan memutuskan suatu sengketa tertentu dan dibubarkan ketika mereka telah menyelesaikan tugasnya. Seperti yang ditetapkan pada Pasal 6 DSU, panel dibentuk oleh DSB atas permintaan penggugat. Setelah panel dibentuk, para

[15] *Ibid.*, hlm. 100.
[16] Ade Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 57-58.
[17] *Ibid.* hlm. 59.

pihak kemudian akan menetapkan anggota panel tersebut. Namun, jika persetujuan penetapan anggota panel tidak tercapai dalam kurun waktu dua puluh hari setelah pembentukannya, penggugat dapat meminta Direktur Jendral WTO untuk menunjuk para panelis. Pada umumnya, anggota dewan terdiri dari tiga individu yang berkualifikasi, baik dari pihak pemerintah atau non-pemerintah (seperti diplomat, akademisi atau pengacara). Aturannya, anggota panel bukan warga negara dari para pihak (atau pihak ketiga) yang bersengketa.[18]

Tugas panel melakukan penilaian secara objektif terhadap pokok permasalahan yang diajukan termasuk penilaian objektif terhadap fakta-fakta serta penerapan dan kesesuaiannya dengan ketentuan perjanjian dalam WTO yang relevan. Fungsi panel adalah membantu DSB berdasarkan tanggungjawabnya sesuai dengan *covered agreement*, melakukan asesmen yang objektif (*objective assessment*) dari pokok perkara termasuk asesmen objektif terhadap fakta-fakta dari kasus yang diajukan dan mencermati komformitas serta relevansi dengan *covered agreements*, serta membuat suatu temuan yang akan membantu DSB dalam membuat rekomendasi atau menerapkan aturan-aturan yang disyaratkan oleh *covered agreement*. Panel harus berkonsultasi secara reguler dengan para pihak dan memberikan mereka peluang yang tepat untuk mengembangkan suatu solusi yang saling memuaskan para pihak (*mutually satisfactory solution*).[19]

Tahap selanjutnya adalah panel akan menghasilkan laporan akhir (*final report*) yang akan disahkan oleh DSB. Laporan akhir adalah laporan yang berisikan kesimpulan, keputusan juga rekomendasi yang dikeluarkan oleh panel

[18] Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah dan Joseph Wira Koesnaidi, *op.cit.*., hlm. 101.
[19] Ade Maman Suherman, *op.cit.*, hlm. 61-62.

berkaitan dengan perbaikan *measures* (tindakan-tindakan) yang dipersoalkan.[20] Rekomendasi tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu oleh para pihak yang bersengketa.

Jika ada suatu keberatan pada laporan panel, pihak-pihak yang bersengketa dapat meminta *Appellate Body* (Badan Banding) untuk memeriksa kesesuaian interpretasi hukum yang digunakan oleh panel. Dengan kata lain, banding tidak dilakukan untuk menguji kembali bukti-bukti yang ada atau bukti-bukti baru yang muncul, tetapi fokus pada pemeriksaan terhadap kesesuaian interpretasi hukum yang dilakukan panel. Keputusan banding dapat menegakkan (*uphold*), mengubah (*modify*), atau memutarbalikkan (*reverse*) temuan-temuan dan putusan dari panel.[21]

Berdasarkan Pasal 17 DSU, suatu pihak yang bersengketa dapat memulai prosedur tinjauan banding terhadap laporan panel dihadapan *Appellate Body* melalui pemberitahuan banding. *Appellate Body* merupakan suatu kedudukan, dengan kata lain adalah pengadilan internasional yang permanen yang beranggotakan tujuh orang independen yang reputasinya diakui dalam bidang hukum, perdagangan internasional dan pokok persoalan yang terdapat dalam *covered agreements*.[22] *Appellate Body* kemudian akan menghasilkan laporan yang nantinya akan disahkan oleh DSB.

DSU menyatakan bahwa sidang DSB diadakan dalam waktu 30 hari setelah tanggal pengesahan laporan panel atau *Appellate Body*. Dalam sidang tersebut anggota di mana rekomendasi ditujukan kepadanya harus menyampaikan

[20] Christhophorus Barutu, *op.cit.*, hlm. 49.
[21] *Ibid.*, hlm. 50.
[22] Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah dan Joseph Wira Koesnaidi, *op.cit.*., hlm. 102.

niatnya untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana yang disebutkan dalam laporan dimaksud. Apabila anggota tersebut tidak mampu melaksanakan rekomendasi dengan segera, anggota tersebut akan diberikan *reasonable period of time* (periode waktu yang wajar) untuk melaksanakan rekomendasi.[23]

Jika anggota tersebut gagal untuk melaksanakan rekomendasi dan ketentuan mengenai jangka waktu tertentu dan perjanjian untuk memberikan kompensasi tidak dapat dicapai, penggugat dapat meminta kewenangan dari DSB untuk menghentikan konsesi atau kewajiban lainnya, dengan kata lain kewenangan untuk melakukan tindakan retaliasi. DSB memberikan kewenangannya berdasarkan konsensus negatif, jadi berlaku otomatis. Tindakan retaliasi biasanya dilakukan dalam bentuk menaikkan bea masuk secara drastis bagi produk anggota yang bersifat strategis. Produsen produk ini kemudian akan menekan pemerintahnya untuk mencabut atau mengubah tindakan yang tidak konsisten dengan ketentuan WTO secepat mungkin. Tindakan retaliasi dapat juga dilakukan dalam bentuk penghentian kewajiban penggugat akan perlindungan hak kekayaan intelektual dari perusahaan negara anggota WTO yang belum mengubah atau menarik tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO tepat waktu. Tingkatan suatu tindakan balasan tidak boleh melebihi tingkat manfaat yang gagal didapatkan atau yang dikurangi oleh tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO. Sengketa mengenai tingkat retaliasi dapat dibawa ke panel arbitrasi, yang biasanya terdiri dari anggota dari panel yang menangani kasus tersebut.[24]

[23] Christhophorus Barutu, *op.cit.*, hlm. 53.
[24] Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah dan Joseph Wira Koesnaidi, *op.cit.*., hlm. 103-104.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif dan putusan pengadilan.

1. Fokus Penelitian
 a. Bagaimana pelaksanaan putusan WTO dalam kasus *Korea - Anti Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia*?
 b. Apa upaya yang dapat dilakukan apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan hingga batas waktu yang telah ditentukan?
2. Sumber Data

 Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa Data Sekunder atau disebut juga Bahan Hukum, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan.[25] Bahan Hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

 a. Bahan Hukum Primer

 Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.[26] Bahan Hukum Primer yang digunakan meliputi perjanjian internasional dan putusan pengadilan internasional yang berhubungan dengan kasus yang akan diteliti.

[25] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 156.
[26] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 113.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan Bahan Hukum Primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami Bahan Hukum Primer.[27] Bahan Hukum Sekunder yang digunakan meliputi buku, jurnal, surat kabar serta internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Sekunder.[28] Bahan Hukum Tersier yang digunakan meliputi Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Inggris - Indonesia, dan Kamus Istilah Hukum.

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum akan dilakukan dengan cara Studi Pustaka, yaitu penelitian terhadap bahan-bahan hukum, baik Bahan Hukum Primer, Sekunder, maupun Tersier, dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun juga penelusuran melalui media internet.[29] Selain itu juga akan dilakukan dengan cara Studi Dokumen, yaitu memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen baik putusan-putusan pengadilan, maupun jurnal-jurnal tertentu yang dapat memberikan informasi serta menjawab rumusan masalah yang dibutuhkan.[30]

[27] *Ibid.*

[28] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Ctk. Ketiga, Jakarta, 1986, hlm. 52.

[29] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 160.

[30] M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 101.

4. Metode Pendekatan

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Studi Kasus, yaitu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum

 Data yang diperoleh kemudian dikualifikasikan dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menitikberatkan kepada mutu materi, kelengkapan serta kajian laporan panel sebagai sumber data, kemudian dalam penyampaiannya dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan menghubungkan antara permasalahan yang dimunculkan dengan data yang didapatkan dengan didukung analisa secara kualitatif kemudian ditarik dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini dibagi kedalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab awal ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian ini secara garis besarnya.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA DI WTO

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang akan menguraikan teori-teori terkait dengan masalah yang akan dibahas. Bab ini akan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sub bab A yang akan membahas mengenai sejarah GATT/WTO, struktur organisasi, serta prinsip-prinsip WTO. Sub bab B akan membahas mengenai struktur Badan Penyelesaian Sengketa di WTO dan mekanisme atau proses penyelesaian sengketa di WTO mulai dari tahap konsultasi, pembentukan panel, *Appellate Body*, adopsi laporan panel atau *Appellate Body*, implementasi, hingga upaya-upaya yang dapat dilakukan apabila rekomendasi tidak dilaksanakan. Sub bab C akan membahas mengenai Perdagangan Internasional dalam Perspektif Islam.

BAB III ANALISIS IMPLEMENTASI DAN EKSEKUSI PUTUSAN WTO

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan putusan WTO dalam kasus *Korea - Anti Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia* serta upaya apa saja yang dapat dilakukan apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan hingga batas waktu yang telah ditentukan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran terkait dengan implementasi dan eksekusi putusan WTO dalam kasus *Korea - Anti Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia*.